



**MODEL SISTEM PENYELENGARAAN KEOLAHRAGAAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PRESTASI ATLET**

**Riva Rachmi Kusumah
Syamsul Bahri Siregar**

Universitas Wiralodra

Email: rivarachmikusmah@unwir.ac.id,
syamsulbahrisiregar@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study is to analyze and describe the duties, obligations and authorities of local governments based on the provisions of laws and regulations regarding the implementation of sports in the regions where local governments, both provincial and district/city governments, namely in carrying out sports administration can determine and implement sports policies in the regions. based on sports policies and coordinate, supervise, and evaluate the implementation of sports policies in the regions based on sports policies. Local governments implement sports policies by considering regional potential and regional conditions. In addition, in an effort to improve sports achievement in Indramayu Regency, various influential factors emerged, both supporting or hindering. Factors that are supportive are consistent coaches, quality athletes, assistance from the private sector, and the implementation of sporting events. While the inhibiting factors are limited facilities and infrastructure, stunted regeneration of athletes, and funding and these problems in some of the obstacles to athlete achievement, the local government can establish policies in the form of regional regulations.

Keywords: Organizing, Sports, Regional Regulations

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah, undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pengantian tersebut mengonstruksikan penataan lembaga Keolahragaaan dalam tatanan Keolahragaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Dengan demikian dalam peraturan yang baru adanya penyesuaian agar tidak terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan Keolahragaan guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Pada Prinsipnya kaitanya dengan kewenangan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan keolahragaan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal penataan tugas, fungsi, maupun kewenangan dalam mewujudkan komitmen yang kuat untuk menjadikan Olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya¹. Olahraga saat ini sudah menjadi ajang bergengsi suatu bangsa atau daerah untuk mencapai suatu keberhasilan, namun tidak sedikit permasalahan yang dihadapi. Dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan permasalahan muncul karena kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah para atlet (pelaku olahraga) yang tidak terpenuhi atau tidak adanya suatu aturan atau pedoman dalam melakukan kegiatan keolahragaan. Permasalahan ini harus segera diatasi dengan membuat suatu aturan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan.

Peranan pemerintah juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keolahragaan di Kabupaten Indramayu agar pembangunan di bidang keolahragaan bisa berjalan optimal. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa dan menjaga perdamaian dunia.

Dalam melaksanakan sistem keolahragaan berpijak pada tiga orientasi yaitu olahraga sebagai rekreasi, olahraga sebagai Kesehatan, dan olahraga untuk prestasi². Adapun beberapa masalah umum yang menjadi penyebab dalam peningkatan prestasi seorang atlet di daerah ialah Masih terdapat politisasi terkait rekrutmen terhadap atlet yang hendak dijadikan perwakilan daerah sehingga atlet yang memiliki potensi baik tidak menjadi prioritas tidak hanya itu kurangnya sarana olahraga, kurangnya prasarana olahraga untuk atlet latihan, minimnya ketersediaan dana keolahragaan serta kurangnya peranan satkeholder maupun masyarakat yang terkait dibidang keolahragaan. Hal tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan yang

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

² Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014, hlm. 12.



bergerak dibidang olahraga dengan memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional³.

Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berupaya serta dalam kegiatan keolahrgaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, upaya serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasioanl diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lambaga yang menangani keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan, pembinaan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh. Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf a UU 11/2022 mengatur menyatakan bahwa :

³ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta Bumi Aksasra, 2004, hlm. 21.



“Pemerintah Daerah mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan b. mengoordinasikan, mengawasi, dan b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan”

Seturut dengan pengaturan tersebut, pemerintah daerah berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan urusan keolahragaan dibagi habis antar satuan pemerintahan sebagai berikut:

PEMERINTAH PUSAT	PEMDA PROVINSI	PEMDA KABUPATEN/KOTA
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional. e. Kerja sama keolahragaan internasional.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Sumber: UU Pemda terkait: Pembagian urusan bidang olahraga antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Penyelenggaraan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang



sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi penyelenggaraan keolahragaan di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah sekaligus mengejawantahkan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan Kewenaganya baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Pembentukan perda penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Indramayu⁴ selain melaksanakan Pasal 12 ayat (3) UU 11/2022 dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 keberadaan perda diharapkan mampu menjamin:

- a. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana penyelenggaraan keolahragaan.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut dalam hal ini dapat diklasifikasikan persoalan persolan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Indramayu tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?
2. Bagaimana Model Sistem Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Indramayu dalam upaya peningkatan prestasi Atlet di Daerah?

⁴ Nasakah Akademik Penyelenggaraan Sistem Keolahragaan di Kabupaten Indramayu Tahun 2020. hlm. 14.



III. METODE

Sifat penelitian dalam penulisan ini ialah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakuakn terutama dengan teknik studi dokumen (*library research and online research*) dengan menginvestasikan data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Keolahragaan. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain berupa, karya ilmiah hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan subtansi penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari jurnal, kamus hukum, maupun ensiklopedia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan

Otonomi daerah dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah dengan maksud untuk mengurangi beban pekerjaan pemerintah pusat sehingga dapat lebih mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah. Selayaknya urusan pemerintah lainnya olahraga merupakan salah satu urusan pemerintah yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola⁵. Olahraga telah menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengawal keberlangsungan jalannya kegiatan olahraga. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki peranan dalam pelaksanaan pembinaan olahraga, keseriusan pemerintah dapat kita lihat ataupun dinilai berdasarkan dengan adanya pembentukan kementerian sampai dengan satuan kerja pemerintah daerah yang secara khusus membahas dan menangani dinamika yang terjadi terkait dengan olahraga. Pemerintah berusaha untuk menjadi bagian dalam pembinaan olahraga sebagai wujud pemerintahan yang menjalankan perannya melalui pelayanan, pemberdayaan juga dari segi pembangunan. Pelayanan yang dimaksudkan disini adalah seperti apa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan melalui Perda.

⁵ Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 34.



Pada dasarnya pemerintah hadir untuk menjalankan sebuah keteraturan maka dibuatlah aturan-aturan yang kemudian diakui secara bersama dan tidak merugikan satu sama lain. Aturan ini yang menjadi sebuah pegangan setiap anggota masyarakat agar keadilan dapat terwujud, Dalam melaksanakan sebuah kebijakan pemerintah haruslah didasarkan oleh sebuah dasar hukum yang jelas untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dan aturan pada masyarakat dan pemerintah. Adapun regulasi yang mengatur terkait dengan pembinaan prestasi olahraga secara Nasional ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah, undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Dalam hal Pembinaan Olahraga di Kabupaten Indramayu sesuai dengan kewennaganya dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga diantaranya melalui Proses Pembinaan. Dalam proses Pembinaan olahraga yang ada di Kabupaten Indramayu dapat terbagi atas dua yakni pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu dengan sebutan lain Dispora serta Pembinaan yang dapat dilaksanakan oleh Komite Olahraga Kabupaten Indramayu dengan Sebutan lain KONI.

Dalam Pembinaan Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menunjukkan perhatian dan keseriusannya terkait dengan permasalahan di bidang olahraga dengan membentuk sebuah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang secara khusus menangani masalah olahraga yang kemudian dinamakan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pembinaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengadaan sarana dan prasarana, Melaksanakan kegiatan atau event olahraga, Melaksanakan evaluasi terkait prestasi olahraga di kabupaten Indramayu Mengawal atlet dalam mengikuti pekan olahraga daerah atau lintas daerah. Pihak pemerintah wajib melakukan kegiatan pembinaan terhadap olahraga sesuai dengan aturan yang berlaku mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pembinaan tidak pada tataran teknis atau latihan tetapi lebih kepada pengawalan atlet baik dari segi sarana dan prasarana atau



dalam mengikuti event olahraga. Selain itu pembinaan yang diadakan juga berupa melaksanakan event olahraga yang dimaksudkan untuk menyaring atlet-atlet baru dan mengevaluasi hasil latihan setiap cabang olahraga.

Komite olahraga nasional dibentuk oleh induk cabang olahraga beserta masyarakat. Komite Olahraga Kabupaten Indramayu dalam hal upaya peningkatan prestasi olahraga dapat melaksanakan beberapa pembinaan sebagai berikut Melaksanakan permohonan dana kepada pemerintah daerah sebagai dana untuk pembinaan olahraga, Mengadakan rapat beserta pengurus cabang olahraga yang ada di Kabupaten Indramayu membahas program di setiap cabang olahraga, Menyalurkan dana kepada cabang olahraga untuk dana pembinaan, Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional kepada pihak pemerintah.

Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang olahraga, Pembinaan yang akan dilaksanakan oleh KONI membantu meningkatkan citra nama daerah di bidang olahraga. Pembinaan olahraga di Kabupaten Indramayu tidak lepas dari keterkaitan Sumber daya manusianya, baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak pelatih dan atletnya sendiri. Semakin baik dan berdaya saing tinggi sumber daya manusia yang dimiliki maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi olahraga.

Dinas pemuda dan olahraga, walaupun belum banyak yang memiliki latar belakang pendidikan keolahragaan, tetapi ada beberapa staff yang pernah mengikuti kejuaraan ataupun aktif di sebuah cabang olahraga (pernah menjadi atlet)⁶. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat bahwa sarjana keolahragaan lebih banya terjun ke dunia kerja sebagai guru olahraga. Tidak berbeda jauh dengan Dispora, pihak Komite Olahraga Kabupaten Indramayu telah menempatkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang olahraga selaku pejabat staff ataupun pelaksana kerja organisasi olahraga.

Pihak pemerintah maupun KONI lebih meningkatkan daya saingnya di bidang olahraga dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait yaitu jajaran pegawai Dispora bagian keolahragaan, pelatih, maupun pengurus cabang olahraga dan KONI kedalam pelatihan keolahragaan yang dilaksanakan baik pada tingkatan lokal, daerah, ataupun tingkat nasional.

Dalam hal Pendanaan dalam Rangka Pembinaan Olahraga di Kabupaten Indramayu. Sumber pendanaan yang masih sangat minim serta alokasi dan pemanfaatannya yang belum

⁶ Hasil Wawancara dengan Karsono, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tanggal 3 Maret 2021.



optimal menjadi kendala utama. Pemerintah mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana untuk pembinaan Olahraga tidak hanya dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tetapi juga dikelola oleh pihak Komite Olahraga Kabupaten melalui dana hibah. Dalam mengelola dana untuk proses perbaikan ataupun peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten dalam hal ini pembagiannya tidak hanya pemerintah yang mengetahui dan mengelola dana olahraga itu sendiri, tetapi juga memberikan kepada pihak KONI Kabupaten sebagai induk olahraga dengan maksud bahwa pihak KONI lebih mengetahui secara teknis tentang latihan atlet, sehingga pengucuran dananya bisa tepat sasaran. Dana yang ada untuk pembinaan olahraga di Kabupaten Indramayu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama.

Dalam ketentuan undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan terkait Kewajiban, Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan diantaranya *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan, kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*⁷, berdasarkan pada kewenangannya dalam Pasal 13 ayat (2) UU 11/2022 pemerintah daerah dapat melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah dan mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan serta mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah. selain itu tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan diantaranya dapat *menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan*⁸. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

⁷ Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁸ Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan



B. Model Sistem Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Indramayu sebagai Upaya Peningkatan Prestasi Atlet di Daerah

Dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan terdapat faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Prestasi Olahraga diantaranya adalah olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem Pendidikan, minimnya dana untuk pembinaan olahraga, belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak terutama swasta dalam pembinaan olahraga, sarana dan prasaran olahraga yang minim, Masih terdapat politisasi terkait rekrutmen terhadap atlet yang hendak dijadikan perwakilan daerah sehingga atlet yang memiliki potensi baik tidak menjadi prioritas, strategi peran dan prioritas dari pemerintah, dan profesi atlet tidak atraktif bagi anak bangsa. Selain itu peran Pelatih menjadi penting dikarenakan pencapaian sebuah prestasi oleh atlet tidak lain adalah campur tangan dari pada atlet itu sendiri. Dari sekian banyak tugas yang dimiliki oleh pelatih maka sangat wajar ketika pengaruh atlet dalam peningkatan prestasi atlet diperhitungkan. Kualitas Atlet yang Berkualitas, Bakat atlet akan mempengaruhi kualitas latihan dan prestasi, hal ini menjadi penting karena sebuah kegiatan yang dilakukan dengan didasari oleh sebuah hobi akan mudah untuk mengasah prestasi yang dimiliki.

Walaupun terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat prestasi atlet sebagaimana diuraikan diatas dalam terbatas, para atlet di kabupaten Indramayu mampu menunjukkan beberapa prestasinya di berbagai tingkatan pertandingan. Tidak dapat dipungkiri Indramayu memiliki atlet yang berkualitas, hal ini dapat dilihat dari beberapa prestasi yang diraih oleh atlet kabupaten Indramayu ditingkat daerah hingga nasional, bahkan Internasional, misalkan Atlet sepak takraw yang telah mencapai prestasi pada ajang Asian Games yang dilaksanakan di Jakarta Palembang 2018 lalu. Dari beberapa prestasi yang diperoleh menunjukkan bahwa keinginan para atlet sudah ada, kualitas yang dimilikinya pun sudah bisa dikatakan berkualitas, namun Adapun beberapa faktor menghambat sehingga tidak jarang ada beberapa atlet yang memilih daerah lain yang fasilitasnya lebih lengkap untuk memacu potensi yang dimilikinya.

Adapun Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Tingkat Prestasi Olahraga di Kabupaten Indramayu diantaranya:

- a. Masih terdapat politisasi terkait rekrutmen terhadap atlet yang hendak dijadikan perwakilan daerah sehingga atlet yang memiliki potensi baik tidak menjadi prioritas.



- b. Olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem Pendidikan, banyak lembaga pendidikan yang memberikan ‘hukuman’ pada siswa yang lebih memilih olahraga dibanding belajar untuk nilai pelajaran yang bagus. Selain itu memang tidak ada program pelatihan dari pemerintah yang memberikan ruang bagi setiap siswa untuk memilih jalur olahraga untuk berprestasi lebih baik dengan lebih banyak memberikan ruang dan berkontribusi pada setiap event-event olahraga yg diselenggarakan.
- c. Sarana dan Prasarana dari Pemerintah yang Terbatas. Atlet tanpa sarana dan prasarana tidak akan menghasilkan apa-apa, keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana baik itu berupa tempat latihan, kostum, dan alat olahraga yang lainnya bisa menjadi hal yang besar sehingga sebuah latihan tidak dapat dilaksanakan. Dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga berupa stadion dan gedung olahraga yang representatif guna melahirkan atlet berprestasi. Pentingnya sarana dan prasarana olahraga yang diungkapkan oleh pihak pemerintah ternyata belum mampu diadakan secara menyeluruh oleh pihak pemerintah, sehingga kebutuhan atlet akan sarana olahraga dan prasarananya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Masih sangat kurangnya fasilitas untuk para atlet dapat dilihat dari masih banyaknya cabang olahraga yang jarang melaksanakan latihan karena tid-ak adanya tempat latihan, dengan kurangnya sarana dan prasa-rana akan menyebabkan siklus latihan men-jadi tidak teratur, sehingga harapan untuk meraih prestasi yang maksimal akan jauh dari harapan.
- d. Regenerasi Atlet di Setiap Cabang Olahraga yang Terhambat. Pembibitan olahraga adalah tahapan penting yang dijadikan sebagai pondasi keberhasilan sis-tem pembinaan prestasi olahraga. Kesalahan dalam melakukan proses pembibitan akan menyebabkan regenerasi tidak berlanjut, bahkan bisa mengakibatkan kegagalan dalam proses pembinaan prestasi olahraga. Regenerasi atlet dimulai dengan pembibitan dan pembinaan atlet yang sudah harus dimulai dengan harapan pertumbuhan atlet di daerah dapat berkesinambungan dalam mencapai prestasi. Dalam mengupayakan regenerasi atlet ini pihak pemerintah daerah mencoba untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk kembali mengadakan pekan olahraga ditingkatan siswa. Arah program pemerintah mesti berkelanjutan, salah satu cara



- dengan pemassalan kembali olah raga di tengah-tengah masyarakat hingga fokus membina atlet berbakat menjadi atlet berprestasi
- e. Dana yang Terbatas. Muara dari faktor penghambat meningkatnya sebuah prestasi adalah ter-bentur di masalah dana yang sudah dimulai dari akarnya, dimana dana APBN dan APBD yang diberikan untuk persoalan keolahragaan. Potensi atlet dan pelatih yang berkualitas akan terbentur dengan kebutuhan atlet tidak dapat terpenuhi dengan baik apabila dananya minim, tidak hanya itu, target pengadaan fasilitas tempat latihan olahraga juga akan sulit terealisasi.
 - f. Belum adanya jaminan masa depan atlet. Penghargaan menjadi sesuatu yang amat penting untuk meningkatkan sebuah prestasi. Dalam hal meningkatkan prestasi olahraga, Penghargaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada atlet maupun pelatih atas usahanya dalam meraih sebuah prestasi baik oleh perorangan ataupun beregu. Penghargaan yang dimaksudkan di atas tidak hanya diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah saja, akan tetapi penghargaan juga dapat diberikan oleh organisasi olahraga, organisasi lainnya, dan atau perseorangan. Bentuk penghargaan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk dana ataupun uang akan tetapi juga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, ataupun dalam bentuk penghar-gaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga misalnya atlet yang memiliki semangat dan rasa cinta terhadap daerahnya sendiri, makanya mereka berjuang untuk mengharumkan nama daerah di bidang olahraga, akan tetapi yang perlu diingat bahwa atlet dan pelatih juga membutuhkan kepastian hidup, yang apabila dibenturkan dengan masalah ekonomi maka semangat untuk terus berkarya lambat laun juga akan menurun⁹. Dengan demikian untuk dapat mengentas beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi atlet, Pemerintah Dapat hadir untuk dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dengan memberikan *problem solving*

⁹ Widyani Permatasari, "Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga" Government Volume 7, ISSN 1979-5645 Nomor 1, Januari 2011 hlm. 49-60.



sesuai dengan kewenagannya misalnya dengan membuat model/ rumusan kebijakan yang nantinya akan ditetapkan sebagai produk hukum daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Indramayu.

Adapun Model Sistem Penyelenggaraan Keolahragaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dapat meliputi:

a. Pembinaan dan pengembangan olahraga

Mengatur tentang: upaya peningkatan kualitas Pelaku olahraga, diarahkan pada peningkatan kesegaran jasmani, mental, dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi dalam kegiatan keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, mencakup: a. olahraga Pendidikan, b. olahraga prestasi, c. olahraga rekreasi, d. olahraga berkebutuhan khusus; dan e. olahraga Aparatur Sipil Negara.

b. Tenaga keolahragaan

Mengatur tentang: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi olahragawan Daerah. Tenaga keolahragaan meliputi: guru olahraga, pelatih, instruktur atau pemandu, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, penyuluh, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog dan tenaga lain yang terkait dengan keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui, fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan, fasilitasi jaminan keselamatan; dan peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan penghargaan.

c. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga

Mengatur tentang: Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendampingan program dan bantuan pendanaan. Pembinaan dan pengembangan tersebut dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga Daerah, serta untuk peningkatan mutu organisasi.



d. Penyediaan sarana dan prasarana

Mengatur tentang: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat menyediakan prasarana olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga, yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Penyediaan prasarana olahraga dalam bentuk pembangunan prasarana olahraga, rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah dan penyediaan fasilitas umum olahraga.

e. Industri olahraga

Mengatur tentang: Peran Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan keolahragaan di Daerah dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. Industri olahraga sebagaimana dimaksud, dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjual belikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat dan jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.

f. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga

Mengatur tentang: Peran Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Daerah dalam rangka membudayakan olahraga, menjaring bibit olahragawan potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung peningkatan ketahanan nasional. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi kejuaraan olahraga tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional dan pekan olahraga daerah.

g. Pengembangan IPTEK keolahragaan

Mengatur tentang: Pengembangan IPTEK keolahragaan Daerah dapat dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan IPTEK, lembaga penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

h. Peran masyarakat dan dunia usaha

Mengatur tentang: Masyarakat dan dunia usaha memiliki peran dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab.



i. Koordinasi

Mengatur tentang: Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, induk organisasi keolahragaan, dan badan usaha di Daerah.

j. Kerjasama

Mengatur tentang: Peran Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan, sesuai ketentuan perundang-undangan. Kerjasama dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten lain, induk organisasi keolahragaan, lembaga pendidikan, badan usaha, masyarakat; dan/atau pihak luar negeri.

k. Sistem informasi keolahragaan

Mengatur tentang: Peran Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan nasional dan Daerah Provinsi. *Sistem informasi paling kurang* meliputi perencanaan keolahragaan daerah, potensi olahraga daerah, data olahragawan, tenaga keolahragaan; dan prasarana dan sarana

l. Penghargaan

Mengatur tentang: Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada organisasi olahraga, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan badan usaha yang berprestasi serta memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan keolahragaan. Penghargaan kepada perorangan diprioritaskan kepada, olahragawan perseorangan, olahragawan yang tergabung dalam regu atau tim, pelatih, official, mantan olahragawan yang telah berprestasi dan/atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan keolahragaan Daerah; dan tokoh olahragawan

m. Pendanaan

Mengatur tentang: Peran Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan keolahragaan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkelanjutan. Sumber pendanaan keolahragaan sebagaimana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hasil kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate



social responsibility (CSR), bantuan luar negeri yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Indramayu, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut Pembinaan olahraga di Kabupaten Indramayu dapat dilaksanakan dengan membagi tugas dalam melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak Komite olahraga di tingkat daerah Adapun kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yaitu dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan Pemda dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.
2. Dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan terdapat faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Prestasi Olahraga diantaranya adalah olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem Pendidikan, minimnya dana untuk pembinaan olahraga, belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak terutama swasta dalam pembinaan olahraga, sarana dan prasaran olahraga yang minim, Masih terdapat politisasi terkait rekrutmen terhadap atlet yang hendak dijadikan perwakilan daerah sehingga atlet yang memiliki potensi baik tidak menjadi prioritas, strategi peran dan prioritas dari pemerintah, dan belum adanya jaminan masa depan atlet, kaitanya dengan tingkat prestasi atlet peran Pelatih menjadi penting dikarenakan pencapaian sebuah prestasi oleh atlet tidak lain adalah campur tangan dari pada atlet itu sendiri. Atlet dan pelatih yang Berkualitas akan mempengaruhi kualitas latihan dan prestasi. Dengan demikian untuk dapat



mengentas beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi atlet, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membuat model/rumusan kebijakan yang nantinya akan ditetapkan sebagai produk hukum daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Indramayu. Adapun Model Sistem Penyelenggaraan Keolahragaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah meliputi lingkup perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pengembangan IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, Kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan dan pendanaan.

B. Saran

1. Seturut dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan sudah diatur secara eksplisit dengan demikian saran yang diberikan untuk pemerintah daerah kabupaten Indramayu ialah pemerintah daerah dapat “menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.”
2. Model yang ditawarkan dalam penulisan ini ialah Model Sistem Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Indramayu, model tersebut dapat digunakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Indramayu dalam menyusun ruang lingkup pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, kemudian diuraikan kedalam materi muatan Rancangan peraturan Daerah yang hendak disusun, diharapkan Model tersebut dapat mengentas permasalahan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Naskah Akademik Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Indramayu Tahun 2021



Sabarno, Hari. 2008. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

Solichin Addul Wahab 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta Bumi Aksasra.

Sunarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerinta-han Daerah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

B. Jurnal

Widyani Permatasari. “Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga” Government Volume 7, ISSN 1979-5645 Nomor 1, Januari 2011 hlm. 49-60.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

D. Sumber Lain

Wawancara dengan Karsono, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.